



PUTUSAN

Nomor : 246/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **kewarisan** yang diajukan oleh :

Andi Dahlia binti Sunna, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Jl. Karunrung Raya Blok C Nomor 7 BKKBN, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat I.

Hj. St. Hajariah Dg. Nganne binti Molo Dg. Bali, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. Malino Balang Balang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat II.

Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Jl. Karunrung Raya Blok C Nomor 7 BKKBN, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut penggugat III.

Rosmawati AB binti Ali Bagu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Kompleks Griya Tamangapa, Blok B Nomor 2, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disebut penggugat IV.

Hariyanti AB, S.E binti Ali Bagu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Jl. Malino Balang Balang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, disebut penggugat V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama **H. Muh. Basir Habe S.H., M.H.** advokat/pengacara dan konsultan hukum, berkantor pada Kantor Hukum **Muh. Basir dan Rekan** beralamat di Perumahan. Mutiara Permai Blok F Nomor 4, RT. 002, RW.11, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 39/SK/V/2011/PA. Sgm. tanggal 25 Mei 2011, selanjutnya disebut para penggugat.

Melawan :

Fatimah Dg. Bollo binti Baco Kantisang, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat I.

Andi Muliati binti Andi Beddu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe/ Masepe, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut tergugat II

Hj. Andi Sunarti binti Andi Mangkau, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi, Nomor , Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Propinsi Papua (Toko Sidenreng Jaya), selanjutnya disebut tergugat III.

Mansyur bin Baco Kantisang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat kediaman di Jalan Mawar, Dusun Bentenge, Desa Bololohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat IV.

Hj. Suda bin Paturusi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin bin Paturusi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (CV. Masagenae), selanjutnya disebut tergugat VII.

Hj. Suci Damayanti binti H. Imran, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan K. H. Wahid Hasyim, Nomor 18, Sungguminasa, Kabupaten Gowa (Toko Delapan Belas), selanjutnya disebut turut tergugat I.

Abdullah M. bin Manangkasi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Mattirodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat II.

Marhumah binti Solle, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Jumaniah binti Bontongi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat IX.

Bontongi bin Lannu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat XIII.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama **Mahmud, S.H., M.H.** advokat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Mahmud S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Al Azhar, Lr. 3, Nomor 1, Batang Kaluku, Sungguminasa, Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing Nomor 51/SK/VI/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa Sgm., tanggal 27 Juni 2011 dan Nomor 66/SK/VIII/2011/Pengadilan Agama Sungguminasa Sgm. Tanggal 8 Agustus 2011, serta sebagian memberikan kuasa secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011.

Ukkase bin Baco Kantisang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat V.

Baba bin Solle, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat III.

Oddang bin Bontongi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat IV.

Paturusi bin Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat VI.

Ambo Sappe bin Moka, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat VII.

Sutte bin Bontongi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut tergugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizal bin Baharuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai,
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut
tergugat X.

Suriyani binti Lahiyya, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai,
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut
tergugat XI.

Syamsuddin bin Nanong, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat kediaman di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai,
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut turut
tergugat XII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan waris yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal dalam surat
gugatannya tertanggal 30 Mei 2011, di bawah register perkara Nomor 246/
Pdt.G/2011/PA.Sgm, yang telah mengalami perubahan yang tertuang dalam berita
acara persidangan ini dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Ali Bagu Dg. Rumpa telah menikah 4 (empat)
kali, masing-masing :
 - Istri pertama dengan tergugat I in casu Fatimah Dg. Bollo binti
Baco Kantisang pada tahun 1958 di Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri kedua dengan penggugat I, in casu Andi Dahlia binti Sunna pada tahun 1961 di Bulukumba.
- Isteri ketiga dengan tergugat II in casu Andi Muliati binti Andi Beddu pada tahun 1967 di Parepare, dan
- Isteri keempat penggugat II in casu Hj. St. Hajariah Dg. Nganne binti Molo Dg. Bali pada tahun 1970 di Makassar.

Kesemua isteri-isteri almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa sampai saat ini masih hidup dan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 1997, di Kampung Jangka, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dari pernikahan pertama Ali Bagu Dg. Rumpa dengan Fatimah Dg. Bollo binti Baco Kantisang tidak mempunyai anak/ keturunan, pernikahan, pernikahan kedua Ali Bagu Dg. Rumpa dengan Andi Dahlia binti Sunna mempunyai anak/ keturunan 2(dua) orang anak masing-masing : penggugat III in casu Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu dan penggugat IV in casu Rosmawati AB binti Ali Bagu, pernikahan ketiga Ali Bagu Dg. Rumpa dengan Andi Muliati binti Andi Beddu tidak mempunyai anak/ keturunan, dan pernikahan keempat Ali Bagu Dg. Rumpa dengan Hj. St. Hajariah Dg. Nganne binti Molo Dg. Bali mempunyai anak/ keturunan 1 (satu) orang anak yakni penggugat V in casu Hariyanti AB, SE binti Ali Bagu ;
- Bahwa almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa disamping meninggalkan ahli waris tersebut pada point II di atas, juga meninggalkan harta peninggalan (warisan) sebagai berikut :

1 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 400 M² yang terletak di Kampung Jangka, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas tanah milik H. Sikki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Hj. Suci Damayanti binti H. Imran,
- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Widiyanto,
- Sebelah Barat berbatas Jalan Poros Limbung.

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh turut tergugat I in casu Hj.

Suci Damayanti binti H. Imran.

2 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 572 M² yang terletak di Dusun

Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten

Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas Jalan Pendidikan
- Sebelah Timur berbatas tanah milik almarhum Hj. Lenna/ Mello
- Sebelah Selatan berbatas KUD Bontomanai
- Sebelah Barat berbatas Jalan Poros Sinjai.

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh turut tergugat II in casu

Abdullah M. bin Manangkasi.

3 Sebidang tanah darat luas kurang lebih 9800 M², yang terletak di Jalan

Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau

Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas tanah milik almarhum Abd. Mannang/ Hj. Kena
- Sebelah Timur berbatas tanah milik almarhum Abd. Latif/ Hj. Hapsa,
- Sebelah Selatan berbatas Jalanan (Jalan Cengkeh)
- Sebelah Barat berbatas tanah milik almarhum Andi Mappamadeng/ Hj. Warda.

Saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh turut tergugat III sampai

dengan turut tergugat XIII.

- Bahwa harta peninggalan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang saat ini menjadi objek sengketa asalnya atau diperoleh dari pemberian Negara/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada tahun 1963 di saat Ali Bagu Dg. Rumpa masih aktif sebagai Anggota TNI Angkatan Darat;

- Bahwa harta peninggalan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa diperoleh pada saat almarhum terikat perkawinan dengan penggugat I dan tergugat I, olehnya itu objek sengketa a quo sebagai harta bersama, sedangkan penggugat II dan tergugat II menikah/ kawin dengan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa pada saat objek sengketa a quo telah ada atau sebagai harta bawaan dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa, semua objek sengketa dalam penguasaannya, dan harta peninggalan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang tersebut pada poin III adalah masih budel dan belum terbagi sesuai hukum kewarisan kepada para ahli warisnya khususnya kepada para penggugat dan penguasaan para tergugat hanya kehendak masing-masing para tergugat yang pada akhirnya terjadi kesenjangan atau kecemburuan khususnya para penggugat, apalagi penggugat I dan penggugat II mempunyai keturunan/ anak sebagai hasil pernikahannya dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa in casu penggugat III, penggugat IV dan penggugat V, sedangkan objek sengketa pada saat almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah mengalihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga terkecuali kepada penggarapnya Basri alias Baco;
- Bahwa objek sengketa yang terletak di Kampung Jangka, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan luas kurang lebih 400 M², pada saat tergugat II menguasai objek sengketa, telah menghibahkan kepada tergugat III, sehingga dikuasai oleh tergugat III in casu Hj. Andi Sunarti binti Andi Mangkau, kemudian tergugat III mengalihkan/ menjual kepada turut tergugat I in casu Hj. Suci Damayanti binti H. Imran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dalam ketentuan hibah disebutkan bahwa pemberi hibah berhak memberikan kepada siapa saja objek hibah tersebut, namun apa yang menjadi objek hibah yang dihibahkan oleh tergugat II kepada tergugat III adalah harta warisan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa, sementara almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa masih mempunyai ahli waris lainnya in casu para penggugat. Apalagi tergugat II hanya sebagai isteri ketiga yang tidak berhak terhadap objek sengketa karena objek sengketa adalah harta bawaan dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa;
- Bahwa perbuatan tergugat II menghibahkan objek sengketa kepada tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris Ali Bagu Dg. Rumpa khususnya kepada para penggugat, maka hibah tersebut dengan sendirinya tidak sah dan batal demi hukum, karena merugikan kepentingan hukum para penggugat, yang juga ahli waris dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa;
- Bahwa oleh karena hibah tersebut telah mengandung cacat yuridis sehingga dengan sendirinya peralihan/ jual beli dari tergugat III kepada turut tergugat I adalah tidak sah karena mengandung cacat yuridis dan tidak sah, karena objek jual beli antara tergugat III dengan turut tergugat I adalah harta warisan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang masih budel dan belum terbagi, sedangkan tergugat III sama sekali tidak mempunyai hak terhadap objek yang dijadikan jual beli;
- Bahwa objek yang terletak di Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 572 M², pada saat objek sengketa dikuasai oleh tergugat I, kemudian dialihkan/ dijual kepada turut tergugat II in casu Abdullah M bin Manangkasi berdasarkan Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 161/RLA/XII/2003, tanggal 21 Desember 2003, dimana peralihan/ jual beli tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan para penggugat;



- Bahwa peralihan objek sengketa dari tergugat I kepada turut tergugat II dengan hanya sepucuk Surat Permufakatan yang diketahui oleh Camat Rilau Ale, adalah peralihan/ Jual beli yang mengandung cacat yuridis karena suatu jual beli dianggap sah apabila dibuat ke dalam suatu akta autentik dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat jual beli yang sah menurut undang-undang, apalagi jual beli yang dilakukan oleh tergugat I kepada turut tergugat II pada tahun 2003, olehnya itu perbuatan tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat;
- Bahwa objek yang terletak di Jalan Cengkeh, Dusun Masoani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 9800 M², pada saat tergugat I menguasai objek sengketa, entah dengan cara apa, sehingga dikuasai dan dialihkan/ dijual oleh tergugat IV Mansyur bin Baco Kantisang, tergugat V in casu Ukkase bin Baco Kantisang, tergugat VI in casu Hj. Suda bin Paturusi, tergugat VII in casu Arifin bin Paturusi kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII;
- Bahwa objek sengketa poin III sub poin 3 semasa hidupnya Ali Bagu Dg. Rumpa diberikan kepada Basri alias Baco untuk menggarapnya dengan cara bagi hasil pada tahun 1970, karena pada saat itu objek sengketa a quo berbentuk kebun, dan pada tahun 1992 almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa menjual sebagian atau setengah dari luasnya objek sengketa kepada Amiruddin B anak dari Basri alias Baco karena pada saat itu almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa sangat membutuhkan uang, dan pada saat Amiruddin B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya in casu Basri alias Baco menguasai dan menggarap objek sengketa, Ali Bagu Dg. Rumpa meninggal dunia pada bulan Januari tahun 1997 dan berselang beberapa bulan kemudian setelah meninggalnya Ali Bagu Dg. Rumpa, maka tanaman yang ada di atas objek sengketa dirusak oleh tergugat V bersama-sama dengan Sulaeman bin Andi Patte Cebbeng (suami dari tergugat VI);

- Bahwa perbuatan tergugat V bersama-sama dengan Sulaeman bin Andi Patte Cebbeng (suami dari tergugat VI) sangat merugikan Basri alias Baco, maka dilaporkannya ke pihak yang berwajib/ Polisi dan kasusnya berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Bulukumba dan tergugat V bersama-sama dengan Sulaeman bin Andi Patte Cebbeng dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat 1 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, akan tetapi selepas menjalani hukuman tergugat V bersama-sama dengan Sulaeman bin Andi Patte Cebbeng dan tergugat IV kembali melakukan perbuatan dengan cara melakukan intimidasi terhadap Basri alias Baco, dan oleh karena tak kuasa menahan gangguan dan intimidasi dari tergugat IV, tergugat V dan Sulaeman bin Andi Patte Cebbeng, maka Basri alias Baco meninggalkan objek sengketa, dan setelah Basri alias Baco meninggalkan objek sengketa, kemudian tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII, saat ini objek sengketa telah berubah menjadi tanah darat/ perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di atas objek sengketa pada saat didaftarkanya gugatan ini terdapat tanaman jangka pendek dan jangka panjang dan pepohonan serta berdiri bangunan rumah sebanyak 12 (dua belas) unit rumah yang terdiri dari bangunan rumah batu yang belum selesai akan tetapi telah dihuni, rumah semi permanen, dan rumah panggung dan kesemua bangunan rumah tersebut telah dihuni oleh para turut tergugat;
- Bahwa tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII mengalihka/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII dengan dalih bahwa tergugat IV dan tergugat V bersaudara kandung dengan tergugat I, sehingga merasa berhak terhadap objek sengketa, begitu pula dengan tergugat VI dan tergugat VII adalah kemanakan langsung dari tergugat I juga merasa berhak terhadap objek sengketa;
- Bahwa kemudian Basri alias Baco mengetahui penggugat III telah kembali dari Papua, maka Basri alias Baco menemui di Makassar untuk menjelaskan keadaan sebenarnya terhadap objek sengketa dan Basri alias Baco meminta belas kasihan kepada penggugat III dan pada akhirnya pada tanggal 15 Juni 2009, penggugat III memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Basri alias Baco sebagai pengembalian uang atas penjualan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa semasa hidupnya;
- Bahwa dengan dialihkannya objek sengketa oleh tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum



dan merugikan para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa, karena tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII secara hukum tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa;

- Bahwa pada saat objek sengketa dalam penguasaan para tergugat, kemudian objek sengketa dialihkan kepada para turut tergugat yang secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena tanpa sepengetahuan atau persetujuan oleh para penggugat yang juga mempunyai hak terhadap objek sengketa, karena para penggugat juga sebagai ahli waris dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa;
- Bahwa perbuatan tergugat I yang mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat II, tergugat II menghibahkan objek sengketa kepada tergugat III, dan tergugat III mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat I, kemudian tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII yang mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan para penggugat dan peralihan objek sengketa kepada turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII adalah tidak sah menurut hukum;
- Bahwa sesuai fakta harta peninggalan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang dikuasai dan dialihkan/ dijual oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat V dan tergugat VII, kepada turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII, dan turut tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII, adalah harta peninggalan yang masih budel dan belum terbagi, olehnya itu demi untuk mendapatkab bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang sesuai dengan kewarisan Islam atau faraid, maka jalan satu-satunya para penggugat tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa, membudel dan sekaligus membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan kewarisan Islam;

- Bahwa agar gugatan para penggugat tersebut tidak sia-sia, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengamankan harta warisan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang telah dialihkan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII, kepada turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII dan turut tergugat XIII dan sekaligus meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada poin III di atas;
- Bahwa oleh karena gugatan kewarisan ini jelas dan cukup beralasan serta tidak dapat disangkal lagi oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan dengan cara melakukan pembagian harta warisan almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa tersebut kepada masing-masing ahli waris menurut pembagian kewarisan Islam dan memutuskan menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voortad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan para tergugat seperti yang disebutkan pada poin II posita gugatan, yaitu :

- a Fatimah Dg. Bollo binti Baco Kantisang (isteri pertama alm. Ali Bagu Dg. Rumpa).
- b Andi Dahlia binti Sunna (isteri kedua alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)
- c Andi Muliati binti Andi Beddu (isteri ketiga alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)
- d Hj. St. hajariah Dg. Nganne binti Molo Dg. Bali (isteri keempat alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)
- e Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu (anak pertama dari Andi Dahlia binti Sunna dengan alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)
- f Rosmawati AB binti Ali Bagu (anak kedua dari Andi Dahlia binti Sunna dengan alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)
- g Hariyanti AB, SE binti Ali Bagu (anak dari Hj. St. hajariah Dg. Nganne binti Molo Dg. Bali dengan alm. Ali Bagu Dg. Rumpa)

adalah ahli waris dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa.

- 4 Menyatakan pula menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin III posita gugatan adalah harta bersama/ gono gini antara almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa dengan isteri-isterinya in casu penggugat I dan tergugat I.



5 Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin III posita gugatan adalah harta bawaan dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa sebelum kawin/ nikah dengan isteri-isterinya in casu penggugat II dan tergugat II.

6 Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada point III posita gugatan, yakni :

a Sebidang tanah darat luas kurang lebih 400 M² yang terletak di
Kampung Jangka, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik H. Sikki.
- Sebelah Timur tanah milik Hj. Suci Damayanti binti H. Imran,
- Sebelah Selatan tanah milik Widiyanto,
- Sebelah Barat Jalan Poros Limbung.

6.2. Sebidang tanah darat luas kurang lebih 572 M² yang terletak di Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Pendidikan
- Sebelah Timur tanah milik almarhum Hj. Lenna/ Mella
- Sebelah Selatan KUD Bontomanai
- Sebelah Barat Jalan Poros Sinjai.

a Sebidang tanah darat luas kurang lebih 9800 M², yang terletak di
Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik almarhum Abd. Mannang/ Hj. Kena
- Sebelah Timur tanah milik almarhum Abd. Latif/ Hj. Hapsa,
- Sebelah Selatan Jalanan (Jalan Cengkeh)



- Sebelah Barat tanah milik alm. Andi Mappamadeng/ Hj. Warda.

Adalah harta peninggalan dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang belum terbagi dan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut.

- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang di muka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris.
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa hibah dari tergugat II kepada tergugat III atau hibah datangnya/ asalnya dari manapun adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis serta tidak mengikat dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan menurut hukum bahwa surat permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 161/RLA/XII/2003, tanggal 31-12-2003 adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis serta tidak mengikat dalam perkara ini;
- 10 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I yang mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat II, tergugat II menghibahkan objek sengketa kepada tergugat III, dan tergugat III mengalihkan/ menjual objek sengketa kepada turut tergugat I, kemudian tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII yang mengalihkan / menjual objek sengketa kepada turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII, dan turut tergugat XIII tanpa persetujuan para penggugat adalah merupakan perbuatan sepihak dan tidak sesuai hukum, adalah tidak sah menurut hukum;
- 11 Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat dan bukti kepemilikan yang timbul di atas objek sengketa yang merugikan kepentingan hukum para penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini;



12 Menghukum para tergugat, para turut tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa dalam keadaan kosong, dan tanpa suatu syarat apapun;

13 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau mengadakan upaya lainnya.

14 Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat VI, tergugat VII, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat V, turut tergugat IX, turut tergugat XIII hadir di persidangan. Sedangkan tergugat V, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat VI, turut tergugat VII, turut tergugat VIII, turut tergugat X, turut tergugat XI, turut tergugat XII tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak hadirnya bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena pihak penggugat, dan sebagian tergugat serta turut tergugat hadir, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga diadakan upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yakni Dra. Hj. Dzakiyyah, yang tertuang dalam Penetapan Ketua Majelis dengan Nomor 246/Pdt.G/2011/PA Sgm. tertanggal 25 Juli 2011. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 Agustus 2011, oleh mediator, Dra. Hj. Dzakiyyah, bahwa upaya mediasi tersebut gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun demikian, dalam persidangan para pihak juga telah dinasihati atau didamaikan pula oleh majelis hakim, namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, lalu pemeriksaan di mulai dengan pembacaan surat gugatan dan dilakukan perubahan atas gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, maka tergugat memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1 Kompetensi Peradilan.

Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini disebabkan :

- a Bahwa perkara ini bukan perkara kewarisan melainkan perkara perdata biasa, disebabkan ada beberapa pihak yang didudukkan sebagai tergugat, bukan ahli waris almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa.
- b Bahwa baik tergugat maupun objek sengketa sebagian besarnya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.

2 Gugatan tidak lengkap.

Bahwa pejabat atau instansi yang terlibat dalam hal penerbitan akta hibah dan sertifikat hak milik yang berkaitan dengan objek sengketa seharusnya dimasukkan sebagai tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah berdasar hukum bilamana gugatan penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*).
- 4 Bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (*obscur libel*), maka berdasar hukum bilamana gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi vide jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan kecuali yang menguntungkan bagi kepentingan hukum tergugat.
- 3 Bahwa dalil penggugat sebagaimana yang terurai dalam angka romawi VII vide gugatan adalah tidak semuanya benar. Menurut tergugat, tanah tersebut dikuasai oleh tergugat II berdasarkan hibah dari Ali Bagu Dg. Rumpa. Kemudian Ali Bagu Dg. Rumpa menjual tanah tersebut kepada tergugat III dan selanjutnya tergugat III menjual tanah tersebut kepada turut tergugat I. Dengan demikian tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi berkenaan dengan pengalihan/ penjualan tanah tersebut.
- 4 Bahwa gugatan penggugat pada halaman 7 point V, menunjukan bahwa penggugat tidak memahami pengertian harta bersama/ gono gini, demikian pula harta bersama.
- 5 Bahwa tidak benar tergugat I dinikahi oleh Ali Bagu Dg. Rumpa pada tahun 1958, melainkan pada tahun 1953.
- 6 Bahwa adalah tidak benar kalau Ali Bagu Dg. Rumpa memperoleh tanah Negara pada tahun 1963 atau setelah menikahi isteri pertama dan kedua, karena Ali Bagu Dg. Rumpa dengan tergugat I memperoleh pembagian tanah Negara pada tahun 1958, jauh sebelum menikahi secara tidak resmi penggugat I.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dalih penggugat sebagaimana yang terurai dalam poin ke tiga vide gugatan adalah tidak benar, sebab mana mungkin terjadi jual beli sebidang tanah tanpa diketahui/ disaksikan dan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

8 Bahwa semua jual beli tanah itu dilakukan oleh tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana yang terdaftar pada Kantor Kepala Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan juga berdasar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama tergugat I.

9 Bahwa tergugat I mengalihkan/ menjual tanah tersebut di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian akta-akta yang terbit dari penjualan tanah tersebut bersifat autentik. Akta dimaksud yaitu :

- Akta Jual Beli Nomor 161/RLA/XII/2003 antara tergugat I (penjual) dengan turut tergugat II (pembeli).
- Akta Jual Beli Nomor 117/RLA/XII/2004 antara tergugat I (penjual) dengan Becce binti Daming (pembeli).
- Akta Jual Beli Nomor 15/RLA/X/2006 antara tergugat I (penjual) dengan Abdullah bin Cinggang (pembeli).

10 Bahwa ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Camat Rilau Ale. Adapun Akta Jual Beli Nomor 279/2004 antara tergugat I (penjual) dengan Abd. Aziz (pembeli) dibuat di hadapan notaris Muhammad Rahim, S.H. Notaris yang berkedudukan di Bulukumba.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- 1 Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan penggugat kabur (Obscur Libel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini.
- 4 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak dengan tegas gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil eksepsi, bantahan atau jawaban tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, maka tergugat memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya menolak gugatan penggugat dan mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan atau jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Surat Kematian Ali Bagu Dg. Rumpa, Nomor 01/Kp/I/97, tanggal 29 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkabinanga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi silsilah Keturunan Ali Bagu Dg. Rumpa tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkabinanga, bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkabinanga, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Dahlia binti Sunna tanggal 08 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh PPN Tanah Harapan, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Buku Akta Nikah Ali Bagu dengan Hj. St. Hajariah No. Pol/SKH/180/IX/2011/Sekta tanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Bontomarannu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
- 6 Fotokopi Keterangan mengenai Status Tanah Ali Bagu Dg. Rumpa Nomor 598/129/2011 tanggal 3 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Pallangga, bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 34/DBM/IV/2011 tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallangga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
- 8 Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Ali Bagu Dg. Rumpa kepada Amiruddin B, tahun 1992, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.
- 9 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Kebun Tahun 1992, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.
- 10 Fotokopi Sengketa Tanah Nomor 034/RLA-IV/1998, tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, Kecamatan Perwakilan Rilau Ale, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
- 11 Fotokopi Pembedulan SPPT 1999, Nomor S.757/WPJ.12/KB.02/1999 tanggal 15 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi kode P.11.

12 Fotokopi PBB tahun 1998 atas nama Ali Bagu Dg. Rumpa Nomor 006-164 tanggal 3 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

13 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 1995, atas nama Ali Bagu Dg. Rumpa Nomor 73.02.070.002.006-0366.0/95-02 tanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan PBB Bantaeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

14 Fotokopi Surat Penggarap Kebun atas nama Baco, tanggal 26 Agustus 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.

15 Fotokopi Surat Pengantar Nomor W.15.D8.HM.01.07-731/1997 tanggal 9 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.

16 Fotokopi Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 79/PID.B/1997/PN-BLK tanggal 9 Oktober 1997 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16.

17 Fotokopi kwitansi pembayaran pengembalian uang harga tanah di Dusun Masowani tanggal 15 Juni 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, penggugat menerima sedang tergugat tidak membantah.

B. Bukti Saksi-Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kesatu, Middin bin Abu, saksi dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, namun saksi mengenal penggugat I sejak kecil.
- Bahwa saksi mengenal pewaris bernama Ali Bagu Dg. Rumpa sejak saksi masih kecil.
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Januari tahun 1997.
- Bahwa semasa hidupnya pewaris pernah menikah empat kali, namun saksi hanya mengenal tiga orang isteri pewaris, yakni isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga.
- Bahwa pewaris menikah dengan isteri pertama pada tahun 1958, namun tidak mempunyai anak, dengan isteri kedua menikah pada tahun 1961 dan mempunyai dua orang anak yakni penggugat III dan penggugat IV. Sedangkan dengan isteri ketiga dan keempat saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya.
- Bahwa pewaris mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah darat yang terletak di Kampung Jangka, Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba serta sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa tanah darat yang terletak di Kampung Jangka tersebut mempunyai luas 400 M² dan dibangun rumah di atasnya. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Sikki
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hj. Suci Damayanti
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Widiyanto
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros Limbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris memperoleh tanah tersebut dari pemerintah pada tahun 1963 saat itu pewaris masih bertugas sebagai TNI Angkatan Darat, kemudian tiga bulan setelah tanah tersebut diperoleh, keluar sertifikat tanahnya. Sejak itu dibayar setiap bulan sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh pewaris dengan tergugat II, namun sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Suci Damayanti (turut tergugat I).
- Bahwa turut tergugat I menguasai tanah tersebut karena pada saat tergugat II menguasai tanah tersebut, tergugat II menghibahkan kepada tergugat III, kemudian tergugat III menjual kepada turut tergugat I.
- Bahwa tanah kebun yang terletak di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale mempunyai luas 9.800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik alm. Abd. Mannang/ Hj. Kenna.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik alm. Abd. Latif/ Hj. Hapsa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cengkeh.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm. Andi Mappamadeng/ Hj. Warda.
- Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh pewaris juga dari pemerintah setelah satu bulan pemberian tanah di Kampung Jangka, yang kemudian di atas tanah tersebut ditanami cengkeh dan jagung.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya yang menguasai tanah kebun tersebut adalah tergugat I, namun saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga dikuasai dan dialihkan kepada tergugat IV dan tergugat V yang merupakan saudara tergugat I, serta kepada tergugat VI dan tergugat VII yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kemanakan dari tergugat I. Selanjutnya keempat orang itu mengalihkan kepada turut tergugat III sampai dengan turut tergugat XIII.

- Bahwa adapun tanah yang terletak di Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba mempunyai luas 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pendidikan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Hj. Lenna/ Mellu.
- Sebelah Selatan KUD Bontomanai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Sinjai.

- Bahwa sebelumnya di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah oleh pewaris pada tahun 1963 yang ditempati bersama dengan tergugat I, namun pada tahun 2000, rumah dan tanah tersebut dijual oleh tergugat I kepada turut tergugat II.

Saksi kedua, Mansur Dg. Yulle bin Tombong, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung pewaris.
- Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah sebanyak empat kali yakni tergugat I sebagai isteri pertama, penggugat I sebagai isteri kedua, tergugat II sebagai isteri ketiga dan penggugat II sebagai isteri keempat.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian pewaris jika pernikahan dengan isteri pertama terjadi pada tahun 1958 dan tidak mempunyai anak, dengan isteri kedua tahun 1961 dan mempunyai dua orang anak yakni penggugat III dan penggugat IV, isteri ketiga tahun 1967 dan tidak mempunyai anak sedangkan isteri keempat tahun 1970 dan mempunyai satu orang anak yakni penggugat V.
- Bahwa hingga pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1997, pewaris tidak pernah bercerai dengan keempat orang isteri pewaris tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian pewaris, jika semasa hidupnya, pewaris pernah menerima pemberian tanah dari pemerintah semasa pewaris menjadi anggota TNI yakni yang berada di Kampung Jangka dan dua petak tanah yang berada di Bulukumba.
- Bahwa saksi hanya mengetahui luas tanah yang berada di Bulukumba yakni seluas 9.800 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik H. Sikki.
 - Sebelah Timur tanah milik H. Suci Damayanti.
 - Sebelah Selatan tanah milik H. Widiyanto.
 - Sebelah Barat Jalan Poros Limbung.

Sedangkan tanah lainnya yang berada di Bulukumba dan Kampung Jangka, saksi tidak mengetahui luasnya.

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Kampung Jangka, pada awalnya dibangun rumah oleh pewaris yang ditinggali bersama isteri ketiga (tergugat II), namun saat ini telah dikuasai oleh H. Suci Damayanti (turut tergugat I), sedangkan tergugat II saat ini sudah berada di Sidrap, namun saksi tidak mengetahui secara pasti proses peralihan tanah tersebut sehingga kini dikuasai oleh turut tergugat I karena saksi hanya mendapat informasi dari kepala lingkungan.
- Bahwa adapun tanah yang berada di Bulukumba yang seluas Rp. 9.800 M² saat saksi berkunjung ke Bulukumba satu bulan yang lalu, saksi melihat sudah banyak rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, sedangkan untuk tanah lainnya yang berada di Bulukumba, saksi sebelumnya mengetahui jika pewaris pernah membangun rumah yang ditempati bersama dengan tergugat I, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya yakni tahun 1970 tanah seluas 9.800 M² itu masih berbentuk kebun dan dikelola oleh Basri alias Baco dengan sistem bagi hasil, kemudian pada tahun 1992 disebabkan pewaris sangat membutuhkan uang pada waktu itu sehingga setengah dari tanah tersebut dijual kepada Amiruddin anak dari Basri alias Baco. Namun beberapa bulan setelah pewaris meninggal, tanaman cengkeh dan jagung yang tumbuh di atas tanah pada saat itu dirusak oleh tergugat V bersama suami dari tergugat VI bernama Sulaiman bin A. Pattecelleng, hingga pada akhirnya, sekitar tahun 2009, Amiruddin bersama orang tuanya (Basri) mendatangi anak-anak penggugat dan meminta agar jual beli yang dilakukan dengan Ali Bagu, dibatalkan dengan mengembalikan kerugiannya dan atas kesepakatan tersebut, dikembalikan oleh penggugat III kepada Amiruddin senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ganti rugi dari tanah yang telah dibeli oleh Amiruddin tersebut.
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah membangun rumah untuk penggugat I dan penggugat II, bahkan sampai pewaris meninggal dunia, tidak ada bagian yang diberikan kepada penggugat I dan penggugat II.

Saksi ketiga, H. Bunduraga bin Kambisi, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dua kali penggugat I dan mengenal pewaris karena suami penggugat I dan sebagai tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tiga isteri lainnya dari pewaris yakni tergugat I, tergugat II dan penggugat II.
- Bahwa dari perkawinan pewaris dengan tergugat I dan tergugat II tidak dikaruniai anak, sedangkan dari penggugat I ada dua orang anak dan dari penggugat II dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di rumah duka pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 1997.
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga lokasi tanah yang diperoleh dari pemerintah sewaktu pewaris masih aktif sebagai TNI Angkatan Darat pada tahun 1963 yaitu satu lokasi berada di Kampung Jangka sedangkan dua lokasi berada di Bulukumba.
- Bahwa saksi hanya mengetahui luas tanah yang berada di Kampung Jangka yakni berukuran 4 are dan ditempati pewaris dengan tergugat II. Sebelumnya tanah pewaris yang berada di Kampung Jangka memiliki luas yang lebih dari 4 are, namun oleh karena permintaan masyarakat untuk membangun mesjid pada waktu pewaris masih hidup sehingga tanah yang berukuran 15 x 15 M senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hanya dijual pewaris dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan alasan pewaris ingin menyumbangkan sebagian untuk pembangunan mesjid tersebut. Sedangkan untuk tanah yang berada di Bulukumba, saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya.
- Bahwa objek sengketa yang berada di Kampung Jangka saat ini dikuasai oleh turut tergugat I yang saksi ketahui dari penyampaian kepala lingkungan. Selain itu saksi sering lewat di tempat itu dan melihat masih ada bangunan rumah di atas tanah tersebut. Sedangkan tanah yang berada di Bulukumba, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya saat ini.

Saksi keempat, Basri bin Solle, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat ataupun pewaris, karena saksi hanya merupakan penggarap tanah kebun milik pewaris.
- Bahwa saksi mengetahui ada empat orang isteri pewaris yakni tergugat I, penggugat I, tergugat II, dan penggugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui jika pewaris mempunyai dua petak tanah yakni yang satu merupakan tanah garapan saksi seluas 9.800 M², sedangkan yang satunya saksi hanya mengetahui keberadaanya saat saksi mengantar hasil kebun ke rumah pewaris yang ada di atas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya. Untuk tanah yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui hasil kebun pada waktu itu hanya diberikan kepada tergugat I dan tergugat II sedangkan penggugat I dan penggugat II tidak pernah diberikan.
- Bahwa saksi mengolah tanah kebun pewaris dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1998, karena pada tahun 1998 tersebut tergugat V dan suami tergugat VI datang merusak tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut kemudian merampasnya, padahal sebagian tanah tersebut sudah dijual pewaris kepada anak saksi (Amiruddin) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengadukan perihal perampasan tanah tersebut kepada penggugat III, sehingga pada tahun 2009 penggugat III menggantikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ganti rugi kepada anak saksi.
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah kebun adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Abd. Mannang.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Abd. Latief.
 - Sebelah Selatan dengan Jalanan Cengkeh.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Mappamadeg/ Hj. Warda.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah lainnya yang juga berada di Bulukumba tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada turut tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, maka penggugat membenarkan semua, sementara tergugat pada pokoknya membantah keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, tergugat dan turut tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan SPPT atas nama Fatimah Dg. Bollo binti Kantisang, Nomor 152/DBM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontomanai dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T.1.
- 2 Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran tahun 2004, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.
- 3 Fotokopi Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 116/RLA/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3.
- 4 Fotokopi Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 161/RLA/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4.
- 5 Fotokopi Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 117/RLA/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.5.
- 6 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 279/2004 tanggal 10 Agustus 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6.
- 7 Fotokopi Akte Hibah Nomor 343/KP/89 tanggal 1 Agustus 1989, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.7.
- 8 Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 633/KP/89, tanggal 11 Agustus 1990, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode T.8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Saksi-Saksi

Saksi kesatu, Pote Dg. Nyalie bin Baso, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat karena saksi hanya sebagai teman pewaris.
- Bahwa saksi mengetahui keempat orang isteri pewaris yakni tergugat I, penggugat I, tergugat II dan penggugat II.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pernikahan pewaris dengan keempat orang isteri pewaris tersebut, namun saksi sering diajak pewaris untuk menemui keempat orang isteri pewaris tersebut semasa hidupnya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah peninggalan pewaris yang berada di Kampung Jangka, yakni tanah yang merupakan pemberian pemerintah dan pernah dibangun rumah oleh pewaris di atasnya untuk ditinggali bersama tergugat II.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Sikki.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Hj. Damayanti.
 - Sebelah Selatan dengan lorong.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros Limbung.
- Bahwa sebelum bertempat tinggal di lokasi tersebut, pewaris mengontrak rumah di rumah milik H. Tompot.
- Bahwa setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1997, tergugat II kembali ke Massepe, Kabupaten Sidrap, yang saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah anak saksi yang kebetulan juga berada di Massepe, sehingga saksi sering melihat tergugat II berada di sana.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah turut tergugat I, yang proses peralihannya adalah pada awalnya pewaris pernah menghibahkan



tanah tersebut kepada tergugat II dan tidak ada yang keberatan, namun tahun terjadinya hibah tersebut, saksi tidak mengetahuinya. Kemudian pada tahun 1994 pewaris menjual tanah itu kepada tergugat III dengan alasan tergugat II waktu itu akan ke tanah suci.

- Bahwa pada saat terjadinya jual beli tersebut tergugat III berada di Wamena, sehingga tergugat III meminta untuk sementara pewaris dan tergugat II bertempat tinggal di rumah tersebut. Kemudian setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1997, tanah tersebut dijual oleh tergugat III kepada turut tergugat I yang juga bertempat tinggal di Kampung Jangka.

Saksi kedua, Nani binti Supu, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat, karena saksi hanya merupakan tetangga pewaris di Kampung Jangka.
- Bahwa saksi mengenal isteri pewaris hanya tergugat II dan tidak mengenal isteri pewaris lainnya, karena sewaktu pewaris masih hidup dan bertetangga dengan saksi, pewaris hanya tinggal bersama tergugat II.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Sikki.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik H. Suci Damayanti.
 - Sebelah Selatan dengan lorong milik H. Tamma
 - Sebelah Barat dengan Jalan poros Limbung.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya yaitu tahun 1994, pewaris menjual tanah dan rumah itu kepada tergugat III yang merupakan keponakan dari tergugat II karena pada waktu itu pewaris dalam keadaan sakit sedangkan tergugat II akan pergi ke tanah suci. Akan tetapi meskipun tanah itu sudah dijual, namun pewaris dengan tergugat II masih bertempat tinggal di rumah tersebut hingga pewaris meninggal dunia pada tahun 1997. Satu tahun



kemudian setelah pewaris meninggal dunia, tergugat II pulang ke Sidrap dan setelah itu tergugat III menjual tanah tersebut kepada turut tergugat I yang kemudian turut tergugat I membongkar rumah yang dibangun di atas tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dari harga tanah tersebut yang dijual oleh pewaris kepada tergugat III, namun saksi pernah diminta oleh pewaris untuk menemani kemanakan tergugat II bernama Andi Tenri pergi ke Bank BRI untuk mengecek uang yang ditransfer tergugat III ke rekening pewaris yang saat itu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dua bulan kemudian ditransfer lagi uangnya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dijual tergugat III kepada turut tergugat I.

Saksi ketiga, Raba Dg. Ngalle bin Mulla Dg. Gani, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dan hanya sebagai tetangga dari pewaris.
- Bahwa saksi hanya mengetahui isteri pertama dan kedua dari pewaris yakni tergugat I dan penggugat I.
- Bahwa pewaris menikah dengan tergugat I pada tahun 1953 sedangkan dengan penggugat I, saksi tidak mengetahui kapan pastinya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah peninggalan pewaris yang berada di Bulukumba, yakni yang satunya dibangun rumah untuk tergugat I sedangkan tanah lainnya yang berukuran kurang lebih 1 hekto are merupakan tanah kebun yang diperoleh pewaris pada tahun 1960, yang mana pada saat itu saksi mengetahui jika pewaris belum menikah dengan penggugat I.



- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah kebun yang seluas 1 hekto are, yakni
 - Sebelah Utara dengan tanah milik alm. Abd. Mannang.
 - Sebelah Timur dengan tanah milik alm. Abd. Latief.
 - Sebelah Selatan dengan jalanan cengkeh.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik alm. A. Mappamadeng.
- Bahwa saksi mengetahui jika salah satu tanah pewaris yang ada di Bulukumba dibangun rumah untuk tergugat I, karena pada saat itu saksi sebagai tukang kayunya membeli kayu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bersama kemanakan tergugat I bernama Pipin yang digunakan untuk membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika penggugat juga mempunyai rumah yang letaknya berjauhan dengan rumah yang dibangun pewaris untuk tergugat I tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah dan rumah yang ditempati penggugat I tersebut.
- Bahwa adapun tanah kebun yang seluas kurang lebih satu hektare, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya. Namun saksi mengetahui jika di atas tanah kebun tersebut tumbuh kopi, cengkeh dan pisang, hal tersebut saksi ketahui karena kebun saksi berada di dekat kebun tersebut yang diperoleh dengan waktu dan luas yang sama dengan tanah kebun pewaris.
- Bahwa meskipun kebun saksi berdekatan dengan kebun pewaris tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini, karena yang menggarap kebun saksi sekarang adalah kakak saksi, sehingga saksi tidak mengetahui perkembangannya.

Saksi keempat, H. Saprin bin Dg. Malewa, saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat dan hanya sebagai tetangga dari tergugat.
- Bahwa saksi mengenal pewaris karena sekampung dengan saksi, sedangkan pada waktu itu pewaris sama bertugas dengan paman saksi.
- Bahwa saksi hanya mengenal dua orang isteri pewaris yakni tergugat I yang menikah dengan pewaris saat saksi masih kecil, dan penggugat I yang saksi kenal karena anak dari penggugat I adalah bekas murid dari isteri saksi sewaktu di SMP.
- Bahwa saksi mengetahui ada dua petak tanah yang diperoleh pewaris sebagai pemberian pemerintah pada tahun 1960 yakni yang satunya mempunyai luas kurang lebih 500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan desa.
 - Sebelah Timur dengan perumahan Ahmad Dg. Matike.
 - Sebelah Selatan dengan Kantor Desa.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Poros Limbung.

Sedangkan tanah yang satunya seluas kurang lebih satu hektare mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara milik Abd. Mannang Razak.
- Sebelah Timur milik Abd. Latief Nonci.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Barat dengan alm. A. Mappamadeng.
- Bahwa yang menguasai tanah seluas kurang lebih 500 M² saat ini adalah turut tergugat II dengan cara dibeli, sedangkan tanah seluas kurang lebih 1 hektare sudah dikuasai oleh 20 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah seluas kurang lebih satu hektare tersebut, namun pada tahun 1991, pewaris pernah menawarkan tanah kapling pada tanah tersebut kepada saksi dan 20 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saksi tidak membelinya karena saksi pada waktu itu akan pergi ke tanah suci.

- Bahwa sebelum tanah kebun dikuasai oleh 20 orang tersebut, saksi mengetahui jika yang menempati tanah tersebut adalah Basri alias Baco dan pada waktu itu saksi diminta oleh pewaris untuk memanggil Baco karena ada yang akan dibicarakan, namun saksi tidak mengetahui pembicaraan pewaris dan Baco pada waktu itu. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, saksi mendengar dari Baco jika setengah dari tanah kebun seluas 1 hektare tersebut sudah dijual kepada Baco dan sudah dibayar.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat, terhadap objek sengketa di Kampung Jangka tertanggal 18 Nopember 2011 dan yang terletak di Masowani (Bulukumba), tertanggal 7 Desember 2011.

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Kompetensi absolut pengadilan agama.

Bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena perkara ini bukan perkara kewarisan, melainkan perkara perdata biasa, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena sebagian pihak yang didudukkan sebagai tergugat, ada yang bukan ahli waris almarhum Ali Bagu Dg Rumpa.

2 Kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa, tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karena objek sengketa sebagian besar berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, yakni di Kabupaten Bulukumba.

3 Gugatan kabur (obscure libel).

Bahwa gugatan penggugat kabur disebabkan karena para pihak/instansi yang terkait yang berhubungan dengan penerbitan Akta Hibah, Sertifikat Hak Milik, maupun Akta Jual-Beli dari harta objek sengketa, tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, para tergugat memohon kepada majelis hakim sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan para penggugat kabur (obscure libel).
- Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para penggugat mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa eksepsi para tergugat yang pertama tidak berdasar karena dalam surat gugatan para penggugat telah jelas objek sengketa adalah harta kewarisan Ali Bagu Dg Rumpa, olehnya itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 2 Bahwa eksepsi kedua juga tidak berdasar hukum, oleh karena pengajuan perkara aquo ke Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 142 angka (5) R.Bg.



3 Bahwa eksepsi ketiga juga tidak beralasan karena gugatan para penggugat sudah jelas dan lengkap sebagai perkara kewarisan, adapun kalau objek sengketa telah terjual kepada pihak lain, maka itu adalah resiko bagi penjual dan pembeli, dan oleh karenanya tidak menjadi penting melibatkan instansi atau pejabat publik yang terkait.

Menimbang, setelah majelis hakim memperhatikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban para penggugat, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi absolut yang diajukan oleh para tergugat pada intinya menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata biasa dan bukan perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa selain itu, penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pada alinea pertama menyebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama tersebut dinilai tidak tepat atau tidak beralasan hukum.



Menimbang, bahwa eksepsi kedua mengenai kewenangan relatif, para tergugat menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karena sebagian besar dari harta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukmaba.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 ayat (2) R.Bg, menegaskan bahwa gugatan bisa diajukan di salah satu tempat tinggal tergugat, jika terdapat lebih dari satu orang tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu wilayah hukum pengadilan agama, menurut pilihan penggugat. Selain itu dalam ayat (5) disebutkan bahwa gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak (objek sengketa) tersebut berada.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua ayat tersebut diatas tidak menyebutkan gugatan harus diajukan di tempat yang sebagian besar para pihak bertempat tinggal atau objek sengketa berada, maka eksepsi kedua para tergugat tersebut juga dinilai tidak tepat dan atau tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga pada pokoknya telah sampai kepada substansi pokok perkara, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, eksepsi para tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Dra. Hj. Dzakiyyah dan upaya tersebut dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa lelaki Ali Bagu Dg Rumpa telah meninggal dunia di Kampung Jangka, Kelurahan Pangka Binanga pada tanggal 24 Januari 1997 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak empat kali, keempat istri Ali Bagu Dg Rumpa tersebut, hingga saat ini masih hidup.
- 2 Bahwa istri pertama Ali Bagu Dg Rumpa bernama Fatimah Dg Bollo binti Baco Kantisang, menikah tahun 1958 di Bulukumba dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa istri kedua bernama Andi Dahlia binti Sunna, menikah tahun 1961 di Bulukumba dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak bernama Hj.Syamsiah A.B. binti Ali Bagu dan Rosmawati A.B. binti Ali Bagu.
- 4 Bahwa istri ketiga bernama Andi Muliati binti Andi Beddu, menikah tahun 1967 di Pare-pare dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak.
- 5 Bahwa istri keempat bernama Hj. St. Hajariah Dg Nganne binti Molo Dg Bali, menikah tahun 1970 di Makassar dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Hariyanti A.B., S.E. binti Ali Bagu.

Dalil-dalil tersebut pada pokoknya diakui oleh para tergugat, kecuali mengenai tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama Fatimah Dg Bollo, didalilkan bukan menikah tahun 1958, melainkan menikah tahun 1953. Selanjutnya para tergugat meragukan tahun pernikahan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri kedua, Andi Dahlia binti Sunna.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat yang telah diakui oleh para tergugat, dan atau telah diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di



bawah sumpah di depan persidangan, maka dalil-dalil tersebut dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti :

- 1 Bahwa Ali Bagu Dg Rumpa empat kali menikah, yaitu istri pertama, Fatimah Dg Bollo; istri kedua, Andi Dahliah binti Sunna; istri ketiga, Andi Muliati binti Andi Beddu, dan istri keempat, Hj.St.Hajariah Dg Nganne binti Molo Dg Bali.
- 2 Bahwa istri ketiga, Andi Muliati menikah tahun 1967 di Pare-pare dan istri keempat, Hj. St. Hajariah menikah tahun 1970 di Makassar.
- 3 Bahwa Ali Bagu Dg Rumpa telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1997 di Kampung Jangka.

Menimbang, bahwa adapun mengenai tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama, terjadi perbedaan pendapat, menurut versi para penggugat, menikah tahun 1958, sedang menurut versi para tergugat adalah tahun 1953.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan saksi bernama Middin bin Abu (umur 70 tahun), pada pokoknya menerangkan bahwa Ali Bagu Dg Rumpa menikah dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo pada tahun 1958. Keterangan saksi tersebut telah diperkuat oleh saksi Mansyur Dg Yulle bin Tombong (umur 69 tahun), saksi yang tersebut terakhir adalah saudara kandung pewaris (Ali Bagu Dg Rumpa).

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua penggugat (Mansyur Dg Yulle bin Tombong), kuasa para tergugat mengajukan keberatan dengan dalih bahwa saksi tersebut bersaudara kandung dengan pewaris dan oleh karenanya tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan. Keberatan tersebut



tidak dapat dipertimbangkan dan atau sekaligus dikesampingkan karena dalam Pasal 172 angka (2) R.Bg, ditegaskan bahwa dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, maka keluarga sedarah atau karena perkawinan, berwenang untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut disimpulkan bahwa perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo, terjadi pada tahun 1958.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para tergugat, masing-masing bernama Raba Dg Ngalle bin Mulla Dg Gani dan H. Sarpin bin Malewa, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Ali Bagu Dg Rumpa menikah dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo, pada tahun 1953.

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi para tergugat tersebut, telah sejalan dengan dalil bantahan para tergugat yang menyatakan perkawinan lelaki Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo, terjadi pada tahun 1953, namun majelis hakim menemukan kejanggalan sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan pengakuan para tergugat dan atau data-data yang diajukan di persidangan seperti pada jawaban, duplik dan atau alat-alat bukti, Fatimah Dg Bollo, untuk sekarang ini baru berumur 67 tahun.
- 2 Bahwa sekiranya Fatimah Dg Bollo menikah dengan lelaki Ali Bagu Dg Rumpa pada tahun 1953, sebagaimana yang didalilkan para tergugat, maka pada saat pernikahan tersebut, Fatimah Dg Bollo baru berusia 8 tahun. Usia 8 tahun tersebut, baik secara adat, hukum atau rasio, tidak memenuhi syarat usia perkawinan, apalagi Ali Bagu Dg Rumpa sebagai anggota TNI, tidaklah mungkin mau mengambil anak dibawah umur sebagai pendamping dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan para tergugat mengenai tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para penggugat tentang tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo, telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan atau tidak bertentangan dengan hukum dan atau logika, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti. Sehingga pada saat perkawinan dilangsungkan, Fatimah Dg Bollo, sudah berusia 13 atau 14 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan Ali Bagu Dg Rumpa menikah dengan istri kedua, Andi Dahlia binti Sunna pada tahun 1961, dalil tersebut pada pokoknya dibantah dan atau diragukan oleh para tergugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan usia Andi Dahlia binti Sunna, sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan dan atau surat-surat lainnya, Andi Dahlia binti Sunna, saat ini baru berumur 59 tahun. Usia tersebut telah sejalan dengan umur kedua orang anak-anaknya, yakni anak pertama, Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu, umur 45 tahun dan anak kedua, Rosmawati AB binti Ali Bagu, berumur 39 tahun.

Menimbang, bahwa sekiranya Andi Dahlia binti Sunna menikah dengan lelaki Ali Bagu pada tahun 1961, sebagaimana yang didalilkan para penggugat, maka pada saat pernikahan tersebut, Andi Dahlia binti Sunna, baru berusia 9 tahun atau baru duduk di bangku kelas II atau III Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa demikian halnya anak yang pertama, bernama Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu, untuk sekarang ini baru berumur 45 tahun, sehingga dengan usia tersebut, Hj. Syamsiah diperkirakan lahir pada tahun 1966.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan Andi Dahliah binti Sunna, besar kemungkinan dilangsungkan pada pada tahun 1964, itupun usia Andi Dahlia binti Sunna disaat itu baru 12 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan bahwa selain Ali Bagu Dg Rumpa meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta bersama dengan istri pertama dan kedua, berupa dua petak tanah darat di Dusun Masowani dengan luas 572 M² dan 9800 M² serta satu petak tanah darat di Kampung Jangka seluas 400 M². Ketiga petak tanah tersebut adalah pemberian pemerintah pada tahun 1963. Dalil-dalil tersebut pada pokoknya diakui oleh para tergugat, terkecuali mengenai tahun perolehan harta bersama yakni tahun 1958 dan status harta objek sengketa bukan harta bersama antara Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri kedua, Andi Dahliah binti Sunna, dengan dalil bahwa harta tersebut telah diperoleh Ali Bagu Dg Rumpa sebelum menikah dengan istri kedua.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, disepakati mengenai asal usul tanah objek sengketa sebagai pemberian pemerintah kepada Ali Bagu Dg Rumpa dari tanah Negara, dan disaat itu Ali Bagu Dg Rumpa telah terikat perkawinan dengan istri pertama, Fatimah Dg Bollo. Dengan demikian dalil yang telah disepakati tersebut dinilai telah terbukti. Selanjutnya berbeda pendapat mengenai tahun perolehan dan status harta objek sengketa sebagai harta bersama antara Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri kedua

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan pendapat mengenai tahun perolehan tanah objek sengketa tersebut, maka kepada para pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kemudian diberi kode P1 sampai dengan P17; tidak ditemukan bukti autentik tentang tahun perolehan tanah objek sengketa. Selanjutnya para penggugat mengajukan saksi di bawah sumpah di depan persidangan bernama Middin bin Abu pada pokoknya menerangkan bahwa Ali Bagu Dg Rumpa memperoleh tanah Negara dari pemerintah tahun 1963, saksi ketahui karena saksi juga menerima pemberian dari pemerintah dan tiga bulan setelah pemberian tersebut, keluar sertifikatnya dan pembayaran PBBnya dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1963 itulah saksi bersama Ali Bagu Dg Rumpa mulai membayar pajak sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, keterangan saksi tersebut diatas sejalan dengan keterangan saksi H. Bunduraga bin Kambisi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa diperoleh Ali Bagu pada tahun 1963, meskipun pengetahuan saksi tersebut berdasar pada apa ia dengar dari Ali Bagu. Adapun saksi-saksi para penggugat lainnya tidak tahu menahu.

Menimbang, bahwa oleh karena tahun perolehan harta objek sengketa menurut dalil penggugat adalah tahun 1963, telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, sedangkan tahun perkawinan Ali Bagu Dg Rumpa dengan istri kedua, Andi Dahliah binti Sunna, yaitu tahun 1961 dinilai tidak terbukti,

Menimbang, bahwa para tergugat juga mengajukan empat orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, dan yang relevan dengan persoalan ini, adalah keterangan saksi yang ketiga bernama Raba Dg Ngalle bin Mulla Dg Gani, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua petak tanah Ali Bagu yang terletak di Bulukumba, diperoleh tahun 1960 dan saat itu belum menikah dengan istri kedua, saksi ketahui karena saksi selaku tukang kayu yang disuruh membeli kayu untuk bahan bangunan rumah Ali Bagu dan istrinya (Fatimah Dg Bollo), sekaligus disuruh membangun rumah diatas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, mejelis hakim berpendapat, tanah-tanah objek sengketa diperoleh Ali Bagu Dg Rumpa sebelum menikah dengan istri kedua (Andi Dahliah binti Sunna).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah harta-harta pemberian pemerintah kepada Ali Bagu Dg Rumpa dalam masa perkawinannya dengan istri pertama, dinilai harta bersama atau harta bawaan Ali Bagu ? untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- 2 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima, selama para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Middin bin Abu (70 tahun) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menerima tanah-tanah Negara dari pemerintah adalah penduduk asli dan berdomisili di wilayah tersebut, sebagaimana halnya saksi menerima tanah Negara dari pemerintah. Adapun Ali Bagu Dg Rumpa menerima tanah perumahan dan tanah kebun, karena ia bertugas sebagai anggota TNI dan tinggal di wilayah tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, diperkuat pula oleh saksi penggugat bernama H. Bundu Raga bin Kambisi dan saksi Mansyur Dg Yulle bin Tombong, dan telah sejalan pula keterangan saksi tergugat bernama Raba Dg Ngalle bin Mulla Dg Ganipada pokoknya menerangkan bahwa Ali Bagu menerima pemberian dari pemerintah berupa sepetak tanah di Kampung Jangka dan dua petak tanah di Dusun Masowani karena Ali Bagu sebagai anggota TNI. Hal ini pula tidak dibantah oleh para tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut diperoleh Ali Bagu Dg Rumpa dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI, maka tanah pemberian pemerintah tersebut, oleh majelis hakim dinilai sebagai hadiah atau hibah kepada Ali Bagu, karenanya harta-harta tersebut dinilai sebagai harta bawaan Ali Bagu Dg Rumpa.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa pada saat tergugat II (istri ketiga) menguasai harta bawaan Ali Bagu seluas 400 m² di Kampung Jangka, telah menghibahkan kepada tergugat III, tanpa sepengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan para ahli waris Ali Bagu, khususnya para penggugat, dan atas dalil-dalil tersebut para penggugat memohon agar hibah tersebut serta akta yang lahir akibat adanya hibah, dinyatakan cacat secara yuridis, dan oleh karenanya hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Dalil-dalil tersebut pada pokoknya telah dibantah oleh para tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti P1 sampai dengan P17 dan yang berkaitan dengan dalil tersebut hanyalah bukti P6 berupa surat keterangan dari Kantor Kecamatan Pallangga. Bukti tersebut selain hanya berupa surat keterangan biasa, substansinya tidak menunjukkan adanya hibah dari tergugat II kepada tergugat III, karenanya bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari kesaksian tersebut tidak ada yang mengetahui secara jelas penghibahan tergugat II kepada tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi kode T1 sampai dengan T8 dan yang relevan dengan persoalan ini adalah bukti T7 dan T8 masing-masing berupa foto Copy Akta Hibah Nomor 343/kp/89, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Pallangga tertanggal 1 Agustus 1989 dan fotocopy Salinan Buku Tanah Milik Nomor 633 tahun 1990 atas nama Ali Bagu, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan secara materil dipertimbangkan bahwa dari bukti T7 dan T8 tersebut, diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Jangka telah dihibahkan oleh Ali Bagu kepada Andi Muliati pada tahun 1989.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Ali Bagu Dg Rumpa telah menghibahkan harta bawaannya sendiri, maka dalil para penggugat mengenai adanya hibah dari tergugat II kepada tergugat III, dinilai tidak terbukti, karenanya tuntutan para penggugat mengenai hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan semasa hidupnya Ali Bagu (tahun 1970) telah memberikan kepercayaan kepada lelaki Baco alias Basri untuk menggarap tanah kebun di Masowani yang luasnya 9.800 M² dan pada tahun 1992, Ali Bagu menjual seperdua bagian (1/2 hektar) kepada Baco/Basri (penggarap) seharga Rp. 1.100.000,- dalil tersebut dibantah oleh tergugat dengan dalil, bahwa tidak mungkin terjadi penjualan tanpa diketahui atau disaksikan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti P8 berupa fotocopy Surat Keterangan Penjualan dari Ali Bagu Dg Rumpa tahun 1992, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P8 berupa akta di bawah tangan, namun dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1992, Ali Bagu Dg Rumpa telah menjual seperdua bagian dari tanah objek sengketa kepada Amiruddin bin Basri. Bukti P8 tersebut telah diperkuat oleh bukti P9 berupa fotocopy kwitansi pembayaran tanah dari Amiruddin bin Basri. Bukti P9 telah dicocokkan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis memperoleh bukti awal bahwa seperdua dari tanah kebun objek sengketa di Masowani (9.800 m²) telah dijual Ali Bagu kepada Amiruddin bin Basri tahun 1992.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti P.10 berupa surat pernyataan Camat Perwakilan Rilau Ale, tertanggal 21 April 1998; bukti P.15 berupa Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukkase bin Baco Kantisang, dan bukti P.16 berupa Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba atas nama Sulaiman bin Andi Petta Cebbeng. Ketiga bukti tersebut telah memperkuat dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar saksi penggugat bernama Basri alias Baco bin Solle, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat ataupun pewaris, tetapi saksi kenal karena saksi adalah penggarap tanah kebun milik pewaris dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1998.
- Bahwa pada tahun 1992, seperdua dari tanah tersebut (bagian selatan), dijual oleh Ali Bagu (pewaris) kepada anak saksi (Amiruddin bin Basri) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 1998, tergugat V (Ukkase bin Baco Kantisang) dan suami tergugat VI (Sulaiman bin Andi Petta Cebbeng) datang merusak tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut kemudian merampasnya.
- Bahwa saksi pernah mengadakan perihal perampasan tanah tersebut kepada anak Ali Bagu (penggugat III), sehingga pada tahun 2009 penggugat III menggantikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai ganti rugi pembelian tanah oleh Amiruddin bin Basri kepada Ali Bagu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mansyur Dg Yulle bin Tombong, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa karena Ali Bagu sangat butuh uang, maka tahun 1992 menjual $\frac{1}{2}$ tanah kebunnya kepada Amiruddin bin Basri.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi penggugat, saksi para tergugat bernama H. Sarpin bin Malewa menerangkan di bawah sumpah bahwa pada tahun 1991 Ali Bagu pernah menawarkan kebun objek sengketa kepada saksi, tetapi saksi tidak membelinya karena pada waktu itu saksi mau ke tanah suci. Ali Bagu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menawarkan kepada orang lain. Beberapa lama kemudian saksi mengetahui ½ dari kebun tersebut dibeli oleh Baco alias Basri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa pada tahun 1992, ½ (seperdua) dari tanah kebun objek sengketa, yakni pada bagian selatan, telah dijual Ali Bagu Dg Rumpa kepada Amiruddin bin Basri sejumlah Rp. 1.100.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa setelah Ali Bagu meninggal dunia tahun 1997, lelaki Amiruddin dan atau Basri yang menguasai tanah objek sengketa, banyak mendapat tekanan-tekanan dari para tergugat, bahkan ada yang merusak tanaman diatas tanah tersebut, sehingga pada tahun 2009, lelaki Amiruddin dan Basri alias Baco, mendatangi anak Ali Bagu (penggugat) lalu menuntut pengembalian uang terhadap objek sengketa yang telah dibeli dari Ali Bagu, dan atas kesepakatan penggugat III mengembalikan uang penjualan tanah tersebut kepada Basri alias Baco (orangtua Amiruddin), sejumlah Rp. 15.000.000,-

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut selain tidak ditanggapi oleh para tergugat, juga telah sejalan dengan bukti P.17 berupa Surat Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 Juni 2009 dan telah sejalan dengan keterangan saksi Baco alias Basri bin Solle pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengadukan tanah kebun yang sudah dibeli dari Ali Bagu mengenai penindasan para tergugat dan menuntut agar uang senilai pembelian tersebut, dikembalikan kepada saksi (anak saksi). Dan atas kesepakatan penggugat III mengembalikan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- keterangan saksi Basri tersebut juga telah sejalan dengan saksi penggugat Mansyur Dg Yulle bin Tombong dan atau saksi tergugat bernama H, Sarpin bin Dg Malewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan lagi fakta bahwa pada tahun 2009, tanah kebun yang telah dibeli oleh Amiruddin bin Basri dari Ali Bagu, telah dikembalikan atau dibatalkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amiruddin bin Basri sendiri dengan pengembalian/pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- dari penggugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan tanah kebun tersebut telah dijual di bawah tangan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan para penggugat atau para ahli waris, selanjutnya para penggugat memohon kepada majelis hakim agar surat-surat jual beli dibawah tangan tersebut yang dilakukan oleh tergugat I, atau surat yang lahir daripadanya, dinyatakan cacat yuridis dan tidak mengikat; dalil-dalil tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh para tergugat, telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan hasil pemeriksaan setempat dan atau telah sesuai dengan bukti T3, T5 dan T.6 masing-masing berupa Surat Permufakatan Jual Beli Tanah dengan Nomor: 116/RLA/XII/2004 dan 117/RLA/XII/2004 serta Akta Jual Beli Nomor 279/2004

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan atau pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan lagi fakta bahwa pada tahun 2004 tergugat I menjual secara di bawah tangan dan atau dengan akta jual beli tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris kepada saudara-saudara kandungnya dan atau keluarga dekatnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah penjualan tanah kebun yang dilakukan tergugat I (istri pertama) secara di bawah tangan dan atau dengan Akta Jual Beli beserta surat yang lahir dari padanya, dapat dinyatakan cacat secara yuridis dan tidak mengikat ? untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa tanah kebun yang dijual oleh tergugat I adalah harta warisan Ali Bagu yang belum di bagi kepada para ahli warisnya. Dengan demikian tanah yang ia jual bukan hak miliknya. Dalam Pasal 1471 R.Bg., ditegaskan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat menggantikan dasar untuk penggantian biaya



kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

- 2 Bahwa pada saat tergugat I melakukan penjualan di tahun 2003 dan 2004 sebagaimana pada bukti T.3 sampai dengan T.5; tanah kebun objek sengketa dalam keadaan sengketa dan atau penguasaan pihak lain, yakni lelaki Basri atau Amiruddin bin Basri, sesuai surat pernyataan sengketa tanah dari Kecamatan Perwakilan Rilau Ale, tertanggal 21 April 2008. Bahkan pada saat penjualan tersebut $\frac{1}{2}$ dari kebun objek sengketa masih dalam status terjual oleh Ali Bagu kepada Amiruddin bin Basri.
- 3 Bahwa tergugat I menjual tanah kebun tersebut kepada saudara-saudaranya dan atau keluarga dekatnya yang pernah tersangkut perkara pidana yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang objek sengketa, sebagaimana pada bukti P.15 dan P.16. Ini berarti bahwa baik penjual maupun pembeli dengan i'tikad yang tidak benar melakukan permufakatan untuk mengalihkan barang objek sengketa dari pemiliknya tanpa sepengetahuan para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka jual beli tanah kebun yang dilakukan oleh tergugat I beserta surat-surat yang lahir dari padanya, seperti Surat Permufakatan Jual Beli Tanah dengan Nomor: 116/RLA/XII/2004, Nomor: 117/RLA/XII/2004 dan Akta Jual Beli Nomor 279/2004, dinyatakan cacat secara yuridis, tidak berkekuatan hukum atau tidak mengikat kepada siapapun juga.

Menimbang, bahwa para penggugat juga mendalilkan bahwa tergugat I juga telah menjual secara di bawah tangan terhadap tanah darat seluas 572 M² di Masowani kepada Abdullah M bin Mangkau (turut tergugat II) dengan Surat Permufakatan Jual Beli tanah Nomor 161/RLA//XII/2003 tanggal 13 Desember



2003. Selanjutnya para penggugat memohon agar Surat Permufakatan Jual Beli Tanah tersebut, dinyatakan tidak sah, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalil-dalil tersebut pada pokoknya tidak dibantah oleh para tergugat, telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, bahkan dalil para penggugat tersebut sesuai dengan bukti T.4 berupa Surat Pernufakatan Jual Beli Tanah, Nomor: 161/RLA/XII/2003 tertanggal 31 Desember 2003.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan lagi fakta bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Masowani seluas 572 M² telah dijual secara di bawah tangan oleh tergugat I kepada Abdullah M bin Mangkau tanpa sepengetahuan para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I telah menjual tanah darat tersebut yang merupakan harta warisan Ali Bagu yang belum terbagi kepada para ahli warisnya secara di bawah tangan dalam bentuk Surat Permufakatan Jual Beli, dan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan para ahli waris, maka oleh majelis hakim dinilai, jual beli tersebut beserta surat yang lahir dari padanya, dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain pewaris meninggalkan empat orang istri dan tiga orang anak perempuan, juga meninggalkan dua petak tanah di Masowani yang belum terbagi kepada para ahli warisnya. Adapun bagian keempat orang istri tersebut berserikat dalam 1/8 bagian, sedangkan tiga orang anak perempuan mendapat 2/3 bagian yang penyelesaiannya dilakukan secara radd yakni membagi kembali sisa harta warisan kepada masing-masing ahli waris menurut kadar perbandingan secara berimbang, sehingga asal masalah 24 diubah menjadi asal masalah 19 atau dikali 12 sama dengan asal masalah 228, yaitu sebagai berikut :

- 1 Empat orang istri berserikat dalam 36/228 bagian, dengan perincian :
 - a Fatimah Dg Bollo binti Baco Kantisang, mendapat 9/228 bagian



- b Andi Dahliah binti Sunna, mendapat 9/228 bagian
 - c Andi Muliati binti Andi Beddu, mendapat 9/228 bagian
 - d Hj. St. Hajariah Dg Nganne binti Molo Dg Bali, mendapat 9/228 bagian
- 2 Tiga orang anak perempuan mendapat 192/228 bagian dengan perincian :
- a Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu, mendapat 64/228 bagian
 - b Rosnawati AB binti Ai Bagu, mendapat 64/228 bagian
 - c Hariyanti AB SE binti Ali Bagu, mendapat 64/228 bagian

Menimbang, bahwa para penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa, karena penggugat khawatir akan mengalihkan harta obyek sengketa kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan, menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan permohonan penyitaan terhadap harta obyek sengketa dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi atau mengadakan upaya lainnya, menurut majelis permintaan tersebut tidaklah memiliki urgensi (kepentingan) yang cukup, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak tergugat dan para turut tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada tergugat dan para turut tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam pokok perkara

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menetapkan Ali Bagu telah meninggal dunia tahun 1997 di Kampung Jangka dan pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1. Empat orang istri masing-masing bernama:

- 2.1.1. Fatimah Dg Bollo binti Baco Kantisang
- 2.1.2. Andi Dahliah binti Sunna
- 2.1.3. Andi Muliati binti Andi Beddu, dan
- 2.1.4. Hj. St. Hajariah Dg Nganne binti Molo Dg Bali.

2.2. Tiga orang anak masing-masing bernama:

- 2.2.1. Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu
- 2.2.2. Rosnawati AB binti Ai Bagu
- 2.2.3. Hariyanti AB binti Ali Bagu

- 3 Menetapkan harta berupa:

- 3.1. Sebidang tanah darat luas kurang lebih 572 M² yang terletak di Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Pendidikan
- Sebelah Timur tanah milik almarhum Hj. Lenna/ Mellu
- Sebelah Selatan KUD Bontomanai
- Sebelah Barat Jalan Poros Sinjai.

- 3.2. Sebidang tanah darat luas kurang lebih 9800 M², yang terletak di Jalan Cengkeh, Dusun Masowani, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah milik almarhum Abd. Mannang/ Hj. Kena.
- Sebelah Timur tanah milik almarhum Abd. Latif/ Hj. Hapsa.
- Sebelah Selatan Jalanan (Jalan Cengkeh).
- Sebelah Barat tanah milik alm. Andi Mappamadeng/ Hj. Warda.

Adalah harta warisan dari almarhum Ali Bagu Dg. Rumpa yang belum dibagi kepada para ahli warisnya.

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada angka dua secara radd dengan asal masalah 228 sebagai berikut :

1 Istri-istri mendapat 36/228 bagian dengan perincian :

- 4.1.1. Fatimah Dg Bollo binti Baco Kantisang, mendapat 9/228 bagian
- 4.1.2. Andi Dahliah binti Sunna, mendapat 9/228 bagian
- 4.1.3. Andi Muliati binti Andi Beddu, mendapat 9/228 bagian
- 4.1.4. Hj. St. Hajariah Dg Nganne binti Molo Dg Bali, mendapat 9/228 bagian.

4.2. Anak-anak perempuan mendapat 192/228 bagian dengan perincian :

- 4.2.1. Hj. Syamsiah AB binti Ali Bagu, mendapat 64/228 bagian
- 2.2.2. Rosnawati AB binti Ai Bagu, mendapat 64/228 bagian
- 2.2.3. Hariyanti AB binti Ali Bagu, mendapat 64/228 bagian

2 Menyatakan perbuatan hukum tergugat I mengalihkan harta objek sengketa kepada para tergugat dan atau para turut tergugat, tidak sah dan atau tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum.

3 Menyatakan Surat Permufakatan Jual Beli Tanah Nomor 161/RLA/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003; Nomor 116/RLA/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004; Nomor: 117/RLA/XII/2004 tertanggal 14 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 279/2004 tertanggal 10 Agustus 2004, dan atau surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dari padanya dinyatakan cacat secara yuridis, tidak berkekuatan hukum dan atau tidak mengikat kepada siapapun juga.

- 4 Menghukum kepada para tergugat dan para turut tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar angka 3 (tiga) dimuka kepada para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 4 (empat) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka di serahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
- 5 Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.
- 6 Menghukum para tergugat dan turut tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.066.000,- (Empat juta enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat dan para turut tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mulyati Ahmad

Drs. M. Basir, MH

Noni Tabito, S.El.

Panitera Pengganti



Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pencatatan	Rp	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	1.625.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.350.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	4.066.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)